

**EVALUASI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 7 TAHUN 2012 DI KELURAHAN WINANGUN DUA KECAMATAN
MALALAYANG**

*EVALUATION OF LAND AND BUILDING TAX ADMINISTRATION AND REPORTING
BASED ON CITY REGIONAL REGULATIONS MANADO NUMBER 7 OF 2012 IN
WINANGUN TWO DISTRICT MALALAYANG*

Lia Aud¹, Robert Lambey², I Gede Suwetja³

123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail :

¹liaaud064@student.unsrat.ac.id, ²robert.lambey@unsrat.ac.id

³baliagung357@yahoo.com

Abstrak: Pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa seiring dengan perubahan jaman membuat perkembangan yang pesat pada masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pembayaran pajak yang awalnya bersifat sukarela kini berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan oleh Negara dalam bentuk undang-undang dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah: Untuk mengetahui Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 Di Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, dengan metode penelitian ini digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penatausahaan PBB, Prosedur Pencatatan dan Pelaporan PBB, Penagihan dan Sanksi, Cara Pembayaran di Kantor Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Penatausahaan, Pelaporan.

Abstract: Taxes in Indonesia have experienced very rapid changes from time to time in line with changing times which have resulted in rapid developments in society and the country both in the state sector and in the social and economic sectors. Therefore, tax payments which were initially voluntary have now turned into payments determined by the State in the form of law and become an obligation that must be carried out by the community. The aim of the research is: To determine the administration and reporting of land and building taxes based on Manado City Regional Regulation Number 7 of 2012 in the Winangun Dua sub-district, Malalayang District. This research was conducted at the Winangun sub-district office, two Malalayang sub-districts, with the research method used being a qualitative descriptive method. The research results show that the PBB Administration Process, PBB Recording and Reporting Procedures, Billing and Sanctions, Payment Methods, From the results of the documentation at the Winangun sub-district office in two Malalayang sub-districts, it is in accordance with Manado City Regional Regulation Number 7 of 2012, in accordance with applicable regulations.

Keywords: Land and Building Tax, Administration, Reporting.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa seiring dengan perubahan jaman membuat perkembangan yang pesat pada masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya perkembangan jaman yang membuat tuntutan kerja ataupun tugas-tugas negara semakin besar, maka negara memerlukan biaya yang cukup besar juga untuk menanggulangnya. Oleh karena itu pembayaran pajak yang awalnya bersifat sukarela kini berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan oleh Negara melalui undang-undang dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Pajak terdiri atas pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung, sedangkan dilihat dari segi yang memungut pajak terdiri dari pajak negara (pusat) dan pajak daerah (Syarifudin, 2018:13). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ada untuk menyempurnakan pengenaan Pajak Dispenda dan pajak-pajak lain yang dianggap tumpang tindih, seperti pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak lain-lain. Pajak Bumi dan Bangunan awalnya adalah pajak pusat yang hasilnya dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dasar pengenaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah dalam hal memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang setiap tahunnya. Pajak Bumi dan Bangunan dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal terimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Wajib Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang cukup besar dalam hal cakupan masyarakat yang terkena pajak. Karena paling banyak melibatkan masyarakat yang terkena pajak, maka oleh negara pajak didesain atau dirancang sekecil mungkin.

Berdasarkan data di atas maka penulis mengangkat judul Evaluasi Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 di Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 di Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut *American institute of Certified Public Accounting (AICPA)* yang dikutip dari Rahmi (2021:7), Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengkhtisan dengan cara tertentu ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatannya. Dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Sedangkan dari sudut pandang proses pencatatan penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas (Pratsetyo dan Wulandari, 2020:01).

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh wajib pajak karena akuntansi perpajakan mempunyai peranan penting bagi wajib pajak tidak terjadi kesalahan pada saat melaporkan pajaknya dan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dari bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Faisal dan Setiadi, 2021:16).

Menurut Waluyo (2020:24), Akuntansi Pajak adalah sebagai dasar dalam perhitungan pajak terutang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh pengusaha, mengingat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta laporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. (Supriyanto Eddy, 2011)

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan perolehan manfaat bumi atau kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat atas bangunan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:399), Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda.

Bumi adalah permukaan-permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang harus ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo 2019: 399). Yang termasuk dalam Pajak Bumi dan Bangunan, adalah :

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Penelitian Terdahulu

Faldy R. Pandagitan, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walindow (2022) dengan judul Evaluasi kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah di mana kontribusi PBB-P2 pada realisasi pajak daerah pada tahun 2017 dan 2019 memperoleh hasil dua puluh enam persen dengan kriteria sedang, sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 memperoleh hasil tiga puluh dua koma tujuh puluh enam persen dengan kriteria cukup baik.

Gloria Theresia Waleleng, Inggriani Elim, Wulan Kindangen (2022) dengan judul Evaluasi Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pendapatan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum terlaksanadengan baik dikarenakan terdapat beberapa komponen yang belum maksimal yaitu pada lingkungan pengendalian dimana pada bagian pendaftaran, pendataan dan fungsional masih kekurangan SDM sehingga terjadi perangkapan tugas, penilaian resiko dimana Bapenda Kota Manado masih melakukan pendataan pasif dikarenakan kurangnya fungsional penilai, dan kurangnya pemantauan terhadap pemungutan PBB-P2 yang belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan langsung kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar PBB-P2.

Penelitian oleh Meiske Ladjeba (2022) yang meneliti tentang Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Poso pada tahun 2016- 2018 masuk dalam kategori cukup efektif. Dalam realisasi PAD tahun 2016-2018 masuk dalam kategori efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis yang ada. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian dengan tujuan, yaitu menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan Evaluasi Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 di Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Pada penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:9) data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan. Ini juga diperoleh melalui wawancara yang nantinya akan di lakukan secara langsung pihak-pihak yang berkompeten terkait tentang Penatausahaan Dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang.

2. Data Sekunder

Sumber data di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:9) Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumentasi, data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini berupa Laporan Pajak Bumi dan Bangunan pada Di Kantor Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang.

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam proses mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan

keterangan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan karyawan yang bertugas terhadap pada Di Kantor Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang.

2. Observasi

Teknik observasi peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penamatan langsung terhadap subjek di Kantor kelurahan Winangun Dua Kecamatan malalayang. Metode ini merupakan metode pengumpulan data, mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data yang diteliti.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara didapatkan hasil terkait evaluasi penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Winangun dua dengan rincian sebagai berikut:

1. Proses Penatausahaan PBB

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan pada suatu tahun tidak selalu sama dari satu tahun ke tahun berikutnya. Hal ini disebabkan masing-masing daerah diharuskan untuk melakukan inventarisasi objek pajak karena objek pajak tersebut dapat saja berpindah kepemilikan dan juga dapat saja terjadi perubahan karena adanya kegiatan pembangunan khususnya pada bidang bangunan. Mengacu pada hal tersebut target pendapatan PBB dari tahun ke tahun umumnya meningkat. Demikian juga hal untuk Pemerintah Kelurahan Winangun Dua yang sesudah 10 tahun di mana tidak terdapat kenaikan PBB dan terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini berdampak ke seluruh bagian kota termasuk Kelurahan Winangun Dua sehingga adanya peningkatan pajak dan tetap disesuaikan dengan besar kecilnya tanah atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Penerimaan PBB setiap tahun biasanya berbeda-beda, sehingga masyarakat Kelurahan Winangun Dua akan mengurus dokumen di kantor lurah dan setelah itu akan berjalan otomatis segala urusan di kantor. Pengelolaan pajak secara garis besar akan diolah langsung oleh pemerintahan pusat Kota sehingga yang dari kelurahan atau kecamatan akan menyesuaikan rekapan datanya dan diberikan ke pusat.

2. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan PBB

Prosedur pencatatan dan pelaporan PBB di Kelurahan Winangun dua adalah dengan cara melaporkan melalui aplikasi yang di mana nantinya SPPT akan dibagikan dan dikirim melalui whatsapp. Jika masyarakat ada yang tidak memiliki whatsapp, maka disarankan untuk datang ke kantor lurah dan akan diberikan hardfile No. SPPT ke masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, evaluasi penatausahaan PBB di Kelurahan Winangun dua bisa disesuaikan dengan PERDA No. 7 Tahun 2012 dengan beberapa yaitu:

1. Analisis Proses Penatausahaan

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini dan tahun lalu memiliki kenaikan persentase karena belum pernah ada kenaikan pajak selama 10 tahun di Kota Manado. Hal ini berdampak ke seluruh bagian kota termasuk kelurahan Winangun dua sehingga adanya peningkatan pajak dan tetap disesuaikan dengan besar kecilnya tanah atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Penerimaan PBB setiap tahun biasanya berbeda-beda, sehingga masyarakat Kelurahan Winangun dua akan mengurus dokumen di Kantor Lurah dan setelah itu akan berjalan otomatis segala urusan di kantor. Pengelolaan pajak secara garis besar akan diolah langsung oleh

pemerintahan pusat Kota sehingga yang dari kelurahan atau kecamatan akan menyesuaikan rekapan datanya dan diberikan ke pusat. Berdasarkan hasil analisis terkait penatausahaan pajak di Kelurahan Winangun dua Kecamatan Malalayang telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012.

Tabel 1. Analisis Penatausahaan

PERDA No. 7 Tahun 2012	Kelurahan Winangun 2	Keterangan
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah berdasarkan Undang- Undang yang akan dikelola oleh pejabat pusat di bidang perpajakan daerah.	Pengelolaan pajak secara garis besar akan diolah langsung oleh pemerintahan pusat Kota sehingga yang dari kelurahan atau kecamatan akan menyesuaikan rekapan datanya dan diberikan ke pusat.	Sesuai
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan jumlah dan besar atas hak bumi atau bangunan.	Penetapan pajak disesuaikan dengan besar kecilnya tanah atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat.	Sesuai

Sumber: Data Olahan

2. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan PBB

Prosedur pencatatan dan pelaporan PBB di Kelurahan Winangun dua adalah dengan cara melaporkan melalui aplikasi yang di mana nantinya SPPT akan dibagikan dan dikirim melalui whatsapp. Jika masyarakat ada yang tidak memiliki whatsapp, maka disarankan untuk datang ke Kantor Lurah dan akan diberikan hardfile No. SPPT ke masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terkait pencatatan dan pelaporan pajak di Kelurahan Winangun dua Kecamatan Malalayang telah sesuai dengan Peratiran Daerah No. 7 Tahun 2012.

Tabel 2. Pencatatan dan Pelaporan

PERDA No. 7 Tahun 2012	Kelurahan Winangun Dua	Keterangan
Setiap Wajib Pajak	Melaporkan melalui aplikasi yang	Sesuai

<p>melakukan pembayaran sesuai dengan SPPT atau SKPD yang sudah diberikan oleh pejabat yang ditunjuk</p>	<p>nantinya SPPT akan dibagikan dan dikirimkan melalui Whatsapp. Jika masyarakat ada yang tidak memiliki WA, maka disarankan untuk datang ke Kantor Luarrah dan akan diberikan hard file berupa dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Data Olahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan di Kelurahan Winangun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan di Kelurahan Winangun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti memberikan saran bagi pegawai di Kelurahan Winangun Dua untuk lebih mempertahankan hal-hal yang positif yang telah dilaksanakan selama ini sehingga apa yang telah dikerjakan berkaitan dengan Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Ahmad., Setiadi.2021 *Akuntansi Perpajakan* Penerbit NEM.

Ladjeba, M. (2022). *Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 873-880.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Pandagitan, F. A., Sabijono, H., & Walandow, S. K. (2022). Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 1705-1711.

Peraturan daerah kota manado nomor 7 tahun 2012 <https://peraturan.go.id/>

Pratsetyo dan Wulandari. 2020. *Definisi Pajak*.
<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap/article/download/5854/pdf>

Republik Indonesia.1994. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB, DepKeu RI., Jakarta.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarifudin A. 2018. *Perpajakan*. STIE Putra Bangsa. Kebumen.

Waleleng, G. T., Elim, I., & Kindangen, W. (2022). Evaluasi Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 1033-1042.